



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

JL.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/31/Kpts/X/2020
Tanggal : 23 Oktober 2020.

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MIFTAAHUSH SHUDUUR "**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- Memperhatikan :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;
 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;
 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 2. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa Cibuntu Nomor.474.4/01/2006/VIII/2020 tanggal, 10 Agustus 2020.
 3. Surat Pernyataandari Penyelenggara KB Miftaahush shuduur yang dibuat pada tanggal, 07 Agustus 2020.
 4. Beerita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampea nomor tanggal,11 Agustus 2020.
 5. Akta Pendirian Yayasan Khidmat Abdillaah Hasanah dari Notaris ARTATI SRIREDJEKI,SH,Nomor 02 tanggal 20 - 08 - 2018.
 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Abdillah Hasanah Nomor..... Tanggal, 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **MIFTAAHUSH SHUDUUR**
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Nama Ketua : **SUWARNI, S.Pd.**
 Alamat : Jl, Gunung Salak Kp.Cibuntu Kebon Jeruk.
 Rt.003/004,Desa Cibuntu Kec,Ciampea Kabupaten Bogor,
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Koryandik Kecamatan Ciampea dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi PKM (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat) Kecamatan Ciampea setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Ka Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor
4. Yth Ka Disdik Kab.Bogor
5. Yth Ka Korvandik Kec.Ciampea

Ditetapkan di Ciampea
 Pada tanggal, 23 Oktober 2020.



SHAPRUDIN FELANI, MM
 NIP. 196806131999011001



YAYASAN KHIDMAT 'ABDILLAAH HASANAH
" PONDOK PESANTREN MIFTAAHUSH SHUDUUR "

✉ khidmat_abdillah@gmail.com

📍 Jl. Gunung Salak Endah
Kp. Cibuntu Kebon Jeruk RT. 03 / 04
Kec. Ciampea - Kab. Bogor 16620

☎ +62 822 9920 4547
+62 858 88848340

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor :

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD MIFTAAHUSH SHUDUUR
Kelurahan Cibuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Miftaahush Shuduur dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD Miftaahush Shuduur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



Maulana Miftahudin

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Ciampea;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea;
4. Arsip.